

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAHAKA MEDIA Tbk. (“Perseroan”)
Rabu, 4 September 2024

Perseroan telah Menyusun Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang berlaku bagi para Pemegang Saham Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah, dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka:

1. Penyelenggaraan Rapat

Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir pada Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar zoom pada eASY.KSEI.

2. Kehadiran Peserta Rapat

- a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk mewakilkan keahadirannya dalam Rapat dengan pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”), baik secara elektronik maupun konvensional.
- b. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham.
- c. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan personil dari PT Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia.
- d. Perseroan akan mengatur kehadiran fisik Pemegang Saham di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served*.

3. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

4. Pimpinan Rapat

Berdasarkan Pasal 14 ayat 12 huruf (a) dari Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (untuk selanjutnya disebut “Pimpinan Rapat”). Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak :

- a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
- b. Mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

5. Peserta Rapat

- a. Peserta rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB, atau pemegang saldo rekening efek di Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 12 Agustus 2024 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau yang sudah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal 3 September 2024 pukul 12.00 WIB.
- b. Pihak independen yang ditunjuk Perseroan sebagai penerima kuasa adalah perwakilan personil dari PT Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 11420, Indonesia. Formulir Surat Kuasa terkait Rapat diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan <https://www.mahakax.com/investor-relation/>.
- c. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa (Pasal 15 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan).
- d. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Panggilan Rapat. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
- e. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi tidak dapat mengikuti acara Rapat dan suaranya tidak dihitung di dalam Rapat dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

6. Hak Suara

- a. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan).
- b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara (Pasal 15 ayat (4) huruf (e) angka (3.b) Anggaran Dasar Perseroan).

7. Berita Acara

- a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini dibuatkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang disertai daftar hadir menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 15 ayat 16 (a) dan Pasal 15 ayat 16 (b) (1) Anggaran Dasar Perseroan).
- b. Penandatanganan tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 15 ayat 16 huruf (b) (2) Anggaran Dasar Perseroan).

8. Tanya Jawab

- a. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah.
- b. Sebelum pengambilan keputusan, untuk setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham.
- c. Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.
- d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham atau kuasanya yang sah harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan agenda Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan agenda Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.
- e. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom “*Electronic Option*” yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom “*General Meeting Flow Text*” berstatus “*discussion started for agenda item No. []*”;
 - 3) Pertanyaan dan/atau pendapat yang masuk akan dibacakan oleh Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk setiap agenda Rapat akan dijawab secara *live* melalui tayangan *webinar Zoom*, sehingga jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham yang muncul di *flow text* eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.
- f. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - 2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- g. Untuk efisiensi waktu, Pimpinan Rapat dapat menentukan alokasi waktu sesi tanya jawab.

9. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan

Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat melalui pemungutan suara sesuai ketentuan yang berlaku.

- a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS mengikuti ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh Pemegang Saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh Pemegang Saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Pemungutan Suara

- a. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layer *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "*General Meeting Flow Text*" akan memperlihatkan status "*Voting for agenda item No. [] has started*";
 - 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk agenda Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item No. [] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - 5) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 1 (satu) menit.
- b. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- c. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui *e-Proxy*.

11. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.

- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

12. Penutup

- a. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*), mengambil gambar dalam Rapat, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
- c. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

PT Mahaka Media Tbk.

Direksi